



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN
FKIP UNIVERSITAS BENGKULU**



Nomor : 026/E.41/PPS UNIV.PGRI/2019

Nomor : 298 /UN30.7/KS/2019

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Pada hari Sabtu tanggal dua sebelas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Houtman, M.Pd.
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Univ. PGRI Palembang
Alamat : Jl. A.Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang
Sumatera Selatan

Dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Sudarwan Danim
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu,
Kota Bengkulu, Bengkulu, Kode Pos 38371

Dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menerbitkan Perjanjian Kerjasama Aplikatif atau *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk penyelenggaraan kegiatan Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang bertempat di Universitas PGRI Palembang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup bidang sebagai berikut:

Penyelenggaraan kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang pada:

- 1) Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- 2) Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris
- 3) Program Studi Magister Manajemen Pendidikan

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan menurut kemampuan masing-masing pihak dengan tidak mengurangi dan/atau mengganggu kelancaran tugas pokok masing-masing.

PASAL 4

TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama kegiatan Seminar Nasional Pendidikan.

PASAL 5

WAKTU PELAKSANAAN

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6

(LAIN-LAIN)

Macam, jumlah sarana, dan biaya yang diperlukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak

PASAL 7

PENYELESAIAN MASALAH

1. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat 1 tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8

FORSE MAJEURE

1. Peristiwa *Forse Majeure* adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk hal-hal yang di luar kemampuan manusia, seperti huru hara, bencana alam, perang, perubahan kebijakan pemerintah maupun kekacauan sosial yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 1 di atas, para pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dilandasi dengan itikad baik, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak peristiwa tersebut terjadi akan melakukan upaya penyelesaian masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Palembang
Palembang : 12 Januari 2019

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR PPs UNIV. PGRI PALEMBANG,



PIHAK KEDUA

DEKAN FKIP UNIV. BERNGKULU,

